



PUTUSAN

Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : YUNARDI RAMADAN Alias ADI Bin PONIDI;
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 35 ahun / 9 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jadi Mulia RT 03. Desa Sei Meranti
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu
Selatan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Fitriani, S.H dan Damayanti, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat kator di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kab. Rohil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/VII/LBHA/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Juli 2022 dibawah Register Nomor 280/P.SK/2022/PN Rhl;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Agustus 2022 No 438/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor: Reg. Perkara PDM-27/Eoh.2/02/2022 tanggal Februari 2022, sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa terdakwa YUNARDI RAMADAN Alias ADI BIN PONIDI bersama-sama dengan saksi SUDARLI GINTING Alias DALING Bin RAMLI GINTING, saksi SUPANDI Alias PANDI Bin SAMAN, saksi ABDI WAHYU Alias ABDI Bin WAGIREN, dan saksi NURKAMTO Alias ANTO Bin TARSO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2021 bertempat di Daerah Barak Panjang Desa Kosik Putih Kecamatan Simagambut Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dikarenakan rasa sakit hati terdakwa terhadap perbuatan korban SUGIONO yang sudah menghamili adik ipar terdakwa selanjutnya pada hari senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDI dan saksi NURKAMTO sedang berada di rumah saksi NURKAMTO yang beralamat di Barak Panjang Dusun IV Bangun Jadi Desa Simagambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDI dan saksi NURKAMTO berkumpul kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi ABDI dan saksi NURKAMTO bahwa terdakwa merasa sakit hati terhadap perbuatan korban SUGIONO yang telah menghamili adik iparnya serta terdakwa juga menceritakan bahwa saksi SUPANDI menyuruh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban SUGIONO.
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan hal tersebut kemudian saksi ABDI dan saksi NURKAMTO memberikan ide kepada terdakwa untuk menghabisi nyawa korban SUGIONO di sebuah kebun sawit yang terdapat Gudang Walet tepatnya di daerah barak Panjang Desa Kosik Putih Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simagambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang kemudian disetujui oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 terdakwa menghubungi korban SUGIONO untuk datang ke Gudang Walet. Namun sebelum korban SUGIONO sampai di lokasi, terdakwa juga menghubungi saksi ABDI dan saksi NURKAMTO untuk datang juga ke lokasi yang sebelumnya sudah direncanakan guna menghabisi nyawa korban SUGIONO, akan tetapi saksi ABDI dan saksi NURKAMTO tidak dapat datang ke lokasi tersebut dikarenakan sedang bekerja memanen sawit. Setelah itu, sebelum korban sampai di tempat yang telah ditentukan, terdakwa pergi menuju kerumah saksi SUDARLI dan menceritakan akan menghabisi nyawa korban SUGIONO dan saksi SUDARLI pun menyetujui untuk membantu terdakwa menghabisi nyawa korban SUGIONO. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARLI pergi menuju Gudang Walet dimana ditengah perjalanan terdakwa dan saksi SUDARLI bertemu dengan korban SUGIONO hingga akhirnya terdakwa, saksi SUDARLI dan korban SUGIONO pergi bersama-sama menuju Gudang Walet.
- Bahwa sesampainya di Gudang Walet sekira jam 15.00 Wib, saksi SUDARLI langsung mendekap leher korban SUGIONO menggunakan tangan sebelah kanannya. Selanjutnya terdakwa langsung membuka sebuah tali yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban SUGIONO "*mau kuhabisi kau disini*" kemudian dijawab oleh korban SUGIONO "*jangan bang*" sambil berteriak minta tolong.
- Dikarenakan korban SUGIONO memberontak serta berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa menutup mulut korban SUGIONO dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa langsung memukul bagian uluh hati korban SUGIONO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa juga mencekik leher korban SUGIONO.
- Bahwa ketika korban SUGIONO terjatuh di atas tanah kemudian terdakwa memukul kepala korban SUGIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SUDARLI langsung memijak kepala korban SUGIONO, setelah korban SUGIONO dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa langsung membuka baju yang dikenakannya yang kemudian baju tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saksi SUDARLI untuk menutupi kepala korban SUGIONO, setelah kepala korban SUGIONO berhasil ditutupi dengan baju terdakwa kemudian saksi SUDARLI langsung memijak kepala korban SUGIONO secara berulang-ulang sehingga korban SUGIONO tidak berdaya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban SUGIONO dengan menggunakan tali raffia yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengikat kedua tangan korban SUGIONO selanjutnya terdakwa mengecek kondisi korban SUGIONO dengan cara meraba denyut nadi serta nafas korban SUGIONO dan ketika itu denyut nadi serta nafas dari korban SUGIONO sudah tidak ada lagi.
- Setelah terdakwa memastikan kondisi korban SUGIONO meninggal dunia kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPANDI untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI telah berhasil menghabisi nyawa korban SUGIONO dan meminta saksi SUPANDI untuk datang ke gudang walet dengan membawa mobil guna mengangkut tubuh dari korban SUGIONO.
- Bahwa pada jam 19.15 Wib saksi SUPANDI tiba di lokasi tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI menghabisi nyawa korban SUGIONO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI langsung memasukkan tubuh korban SUGIONO kedalam 1 (satu) unit mobil Fortuner plat B 1734 OB.
- Bahwa pada jam 22.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI tiba di simpang Lombok kemudian saksi SUPANDI melihat ada sebuah karung goni dan batu batako. Selanjutnya saksi SUPANDI langsung membawa karung goni beserta batu batako tersebut masuk kedalam mobil pergi menuju sungai Napangga yang terletak di Dusun Tiga Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. sesampainya disana kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARLI dan saksi SUPANDI mengeluarkan tubuh korban dari dalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI berhasil mengeluarkan tubuh korban dari dalam mobil selanjutnya saksi SUPANDI mengikat leher korban SUGIONO dengan menggunakan tali

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disambungkan dengan karung goni berisi batu batako serta terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI langsung membuang tubuh korban SUGIONO ke dalam sungai tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: VER/61/X/KES.3/2021/RSB tertanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM pada Kesimpulannya menerangkan ditemukan memar pada bibir, luka lecet tekan pada lengan kanan dan lutut kiri, resapan darah pada otot leher dan otot dada serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya korban SUGIONO adalah akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNARDI RAMADAN Alias ADI BIN PONIDI bersama-sama dengan saksi SUDARLI GINTING Alias DALING Bin RAMLI GINTING, saksi SUPANDI Alias PANDI Bin SAMAN, saksi ABDI WAHYU Alias ABDI Bin WAGIREN, dan saksi NURKAMTO Alias ANTO Bin TARSO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2021 bertempat di Daerah Barak Panjang Desa Kosik Putih Kecamatan Simagambut Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dikarenakan rasa sakit hati terdakwa terhadap perbuatan korban SUGIONO yang sudah menghamili adik ipar terdakwa, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 terdakwa menghubungi korban SUGIONO untuk datang ke bangunan wallet tersebut dan pada jam 15.00 Wib korban SUGIONO tiba di bangunan wallet tersebut, sesampainya disana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUDARLI langsung mendekap leher korban SUGIONO menggunakan tangan sebelah kanannya. Selanjutnya terdakwa langsung membuka sebuah tali yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban SUGIONO “mau kuhabisi kau disini” kemudian dijawab oleh korban SUGIONO “jangan bang” sambil korban berteriak minta tolong.

- Dikarenakan korban SUGIONO memberontak serta berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa menutup mulut korban SUGIONO dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa langsung memukul bagian uluh hati korban SUGIONO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa juga mencekik leher korban SUGIONO.
- Bahwa ketika korban SUGIONO terjatuh di atas tanah kemudian terdakwa memukul kepala korban SUGIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SUDARLI langsung memijak kepala korban SUGIONO, setelah korban SUGIONO dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa langsung membuka baju yang dikenakannya yang kemudian baju tersebut terdakwa berikan kepada saksi SUDARLI untuk menutupi kepala korban SUGIONO, setelah kepala korban SUGIONO berhasil ditutupi dengan baju terdakwa kemudian saksi SUDARLI langsung memijak kepala korban SUGIONO secara berulang-ulang sehingga korban SUGIONO tidak berdaya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban SUGIONO dengan menggunakan tali raffia yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengikat kedua tangan korban SUGIONO selanjutnya terdakwa mengecek kondisi korban SUGIONO dengan cara meraba denyut nadi serta nafas korban SUGIONO dan ketika itu denyut nadi serta nafas dari korban SUGIONO sudah tidak ada lagi.
- Setelah terdakwa memastikan kondisi korban SUGIONO meninggal dunia kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPANDI untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI telah berhasil menghabisi nyawa korban SUGIONO dan meminta saksi SUPANDI untuk membawa mobil guna mengangkut mayat dari korban SUGIONO.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 19.15 Wib saksi SUPANDI tiba di lokasi tempat terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI menghabisi nyawa korban SUGIONO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI langsung memasukkan tubuh korban SUGIONO kedalam 1 (satu) unit mobil Fortuner plat B 1734 OB.
- Bahwa pada jam 22.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI tiba di simpang Lombok kemudian saksi SUPANDI melihat ada sebuah karung goni dan batu batako. Selanjutnya saksi SUPANDI langsung membawa karung goni beserta batu batako tersebut masuk kedalam mobil pergi menuju sungai napangga yang terletak di kabupaten Rokan Hilir. sesampainya disana kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARLI dan saksi SUPANDI mengeluarkan tubuh korban dari dalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI berhasil mengeluarkan tubuh korban dari dalam mobil selanjutnya saksi SUPANDI mengikat leher korban SUGIONO dengan menggunakan tali yang disambungkan dengan karung goni berisi batu batako serta terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARLI dan saksi SUPANDI langsung membuang tubuh korban SUGIONO ke dalam sungai tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/61/X/KES.3/2021/RSB tertanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM pada Kesimpulannya menerangkan ditemukan memar pada bibir, luka lecet tekan pada lengan kanan dan lutut kiri, resapan darah pada otot leher dan otot dada serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya korban SUGIONO adalah akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor: Reg. Perkara: PDM-27/Eoh.2/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa YUNARDI RAMADAN Alias ADI Bin PONIDI bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana* " sebagaimana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap YUNARDI RAMADAN Alias ADI Bin PONIDI dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Buah Buah Batako (sampel Dari Tkp)
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Kanebo /lap Kering Warna Kuning
- ❖ 3 (tiga) Buah Helai Rambut Dari Fortuner Warna Abu-abu Metalik Nopol :b 1734 Ob, Bercak Darah Pada Mobil Fortuner Warna Abu-abu Metalik Nopol :b 1734 Ob, Swab Bercak Darah Pada Dinding Mobil Fortuner Warna Abu-abu Metalik Nopol:b 1734 Ob, Potongan Tulang Mr.x (diduga Sugiyono)
- ❖ Sampel Darah A.n. Robianto Alias Robi
- ❖ 1 (satu) Paket Set Alat Pancing
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Batu Batako(sampel Dari Tkp Rumah Tsk Supandi)
- ❖ 1 (satu) Buah Satu Buah Karung Merk Phoska(sampel Dari Tkp Rumah Tsk Supandi)
- ❖ 1 (satu) Buah Helai Celana Jeans Warna Biru Dongker
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Switer Warna Biru Dongker Terdapat Tulisan The Real Bomb Doogie
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Kaos Lengan Pendek Bertuliskan Otsky
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Kaos Oblong Warna Hitam
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Karung Plastik Merk Phoska
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Batu Batako (pemberat Mayat)
- ❖ 1 (satu) Buah Utas Tali Tambang Warna Putih Corak Merah Biru
- ❖ 1 (satu) Buah Utas Tali Nilon Warna Biru
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Ikat Pinggang Warna Biru
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Kayu Bulat Panajang 0,5 Meter

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Buah Buah Batu Batako (sampel Dari Tkp)
- ❖ 1 (satu) Buah Buah Kayu Bulat Panjang 0,5 Meter
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bm 2036 Mk, Nomor Rangka : Mh35 Bp0036k046688 Nomor Mesin : 5bp-046788 An.dedi
- ❖ 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Abu-abu Metalik Nopol B 1734 Ob Nomor Rangka : Mrozr69g270007883 Dan Nomor Kendaraan :2kd-74408690
- ❖ 1 (satu) Buah Unit Sepeda Motor Klx Warna Merah Tanpa Nopol
Dipergunakan di dalam perkara a.n Yunardi Ramadan Alias Adi Bin Ponidi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNARDI RAMADAN Alias ADI Bin PONIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 helai celana jeans warna biru dongker;
 - 1 buah switer warna biru dongker terdapat tulisan "The Real BOMB BOOGIE";
 - 1 buah kaos lengan pendek bertuliskan "Otsky";
 - 1 buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 buah karung plastik merk Phonska;
 - 1 buah batu batako (pemberat mayat);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 utas tali tambang warna putih corak merah biru;
- 1 utas tali nilon warna biru;
- 1 buah ikat pinggang warna biru;
- Sisa-sisa bekas bakaran stiker;
- 1 buah kayu bulat panjang sekira 0,5 meter;
- 1 buah batu batako (sampel dari TKP);
- 1 buah kayu bulat panjang sekira 0,5 meter;
- 1 buah batu batako (sampel dari TKP);
- 1 buah kanebo / lap kering warna kuning;
- 3 (tiga) helai rambut dari dalam Fortuner warna abu-abu metalik Nopol: B 1734 OB;
- Bercak darah pada karpet mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol: B 1734 OB;
- Swab bercak darah pada dinding mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol : B 1734 OB;
- Potongan tulang Mr.X (diduga Sugiyono);
- Sampel darah kering a.n. Robianto als Robi;
- 1 (satu) set alat pancing;
- 1 (satu) buah batu batako (sampel dari TKP rumah SUPANDI);
- 1 (satu) buah karung merk Phonska (sampel dari TKP rumah SUPANDI);
- Dimusnahkan
- Uang senilai Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BM 2036 MK, nomor rangka : MH35BP0036K046688 Nomor Mesin : 5BP-046788 an. Dedi;
- Dikembalikan kepada Saksi Hoddi Berliana Br Marpaung
- 1 unit sepeda motor KLX warna merah tanpa nomor polisi;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rubianto Alias Robi
- 1 unit mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol : B 1734 OB Nomor Rangka: MROZR69G270007883 dan Nomor Kendaraan : 2KD-74408690;
- 1 exemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B 1734 OB a.n Lucyasih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Supandi Alias Pandi Bin Saman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 86/Akta.Pid/2022/PN Rhl Jo 87/Pid.B/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 19 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Akte permintaan banding Nomor 86/Akta.Pid/2022/PN Rhl Jo 87/Pid.B/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 18 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4-U12/2390/HK.01/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata atas permintaan bandingnya tersebut baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintan banding tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang diantara satu dan lainnya saling bersesuaian maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal dari rasa sakit hati dengan korban yang telah menghamili anak saksi Supandi als Pandi Bin Saman, lalu Saksi Supandi als Pandi Bin Saman mengatakan kepada Terdakwa "jika ini tidak berhasil, kita habisi saja dia" dan saat itu Terdakwa menyetujui untuk membantu rencana menghabisi nyawa Korban tersebut karena Terdakwa adalah kakak ipar Peni;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bersama saksi Abdi Wahyu als Wahyu Bin Wagiren dan saksi Nurkamto als Anto Bin Tarso berceritera bahwa saksi Supandi als Pandi Bin Saman sakit hati terhadap perbuatan korban Sugiono Alias Ugi Panjaitan yang telah menghamili anak kandung saksi Supandi als Pandi Bin Saman dan saksi Supandi als Pandi Bin Saman menyuruh Terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa kemudian saksi Abdi Wahyu als Wahyu Bin Wagiren dan saksi Nurkamto als Anto Bin Tarso memberi ide kepada Terdakwa untuk menghabisi korban;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa menghubungi korban untuk datang ke Gedung Walet, dan sebelum Korban datang, Terdakwa menghubungi saksi Abdi Wahyu als Wahyu Bin Wagiren dan saksi Nurkamto als Anto Bin Tarso untuk datang juga kelokasi tersebut, akan tetapi saksi Abdi Wahyu als Wahyu Bin Wagiren dan saksi Nurkamto als Anto Bin Tarso tidak dapat datang ke lokasi tersebut dikarenakan sedang bekerja memanen sawit;
- Sebelum Korban sampai ditempat, Terdakwa kerumah saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting dan menceritakan akan menghabisi nyawa korban dan saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting kelokasi yang dituju, diperjalanan mereka bertemu dengan korban;
- Sekitar pukul 15.00 wib setelah sampai dilokasi, saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting langsung membekap leher korban, lalu Terdakwa mengambil tali yang sudah dipersiapkan sambil berkata kepada korban “ mau kuhabisi kau disini “ korban jawab “ jangan bang, sambil berteriak minta tolong”;
- Lalu Terdakwa memukul ulu hati korban sebanyak 2 kali, setelah korban terjatuh Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 kali dan kemudian saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting menginjak-injak kepala korban;
- Setelah korban tidak berdaya, Terdakwa menutup kepala korban dengan baju dan saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting kembali menginjak-injak kepala korban hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia;
- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Supandi als Pandi Bin Saman bahwa korban telah dihabisi oleh nya dan saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting dan minta agar saksi Supandi als Pandi Bin Saman datang kelokasi;
- Selanjutnya oleh saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting dan saksi Supandi als Pandi Bin Saman, korban dimasukan kedalam mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol : B 1734 OB yang dibawa oleh saksi Supandi als Pandi Bin Saman, sesampainya disimpang Lombok melihat karung dan batako, kemudian oleh saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Supandi als Pandi Bin Saman korban dikeluarkan dari dalam mobil ;

- Bahwa setelah korban dikeluarkan, Terdakwa dan saksi Supandi als Pandi Bin Saman mengikat dan menyambungkan karung goni berisi batu batako ke leher dan kaki Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Supandi als Pandi Bin Saman melemparkan mayat Korban ke dalam sungai, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supandi als Pandi Bin Saman pulang ke Barak Panjang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membunuh Korban, saksi Supandi als Pandi Bin Saman memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melarikan diri, dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sudarli Ginting als Darli Bin Ramli Ginting sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 mayat korban ditemukan oleh warga dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: VER/6/X/KES.3./2021/RSB tanggal 6 Oktober 2021 ditemukan fakta bahwa terdapat memar pada bibir, luka lecet tekan pada lengan kanan dan lutut kiri, resapan darah pada otot leher dan otot dada serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah. Berdasarkan pola dan gambarnya, sesuai dengan kasus penjeratan dan atau pembekapan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, , maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa diluar batas-batas kemanusiaan dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong keji, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022, dianggap belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta dipandang belum mencerminkan rasa keadilan, dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dianggap setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta dipandang patut dan mencerminkan rasa keadilan, serta diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa YUNARDI RAMADAN Alias ADI Bin PONIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan berencana”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai celana jeans warna biru dongker;
 - 1 buah switer warna biru dongker terdapat tulisan “The Real BOMB BOOGIE”;
 - 1 buah kaos lengan pendek bertuliskan “Otsky”;
 - 1 buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 buah karung plastik merk Phonska;
 - 1 buah batu batako (pemberat mayat);
 - 1 utas tali tambang warna putih corak merah biru;
 - 1 utas tali nilon warna biru;
 - 1 buah ikat pinggang warna biru;
 - Sisa-sisa bekas bakaran stiker;
 - 1 buah kayu bulat panjang sekira 0,5 meter;
 - 1 buah batu batako (sampel dari TKP);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kayu bulat panjang sekira 0,5 meter;
 - 1 buah batu batako (sampel dari TKP);
 - 1 buah kanebo / lap kering warna kuning;
 - 3 (tiga) helai rambut dari dalam Fortuner warna abu-abu metalik Nopol: B 1734 OB;
 - Bercak darah pada karpet mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol: B 1734 OB;
 - Swab bercak darah pada dinding mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol : B 1734 OB;
 - Potongan tulang Mr.X (diduga Sugiyono);
 - Sampel darah kering a.n. Robianto als Robi;
 - 1 (satu) set alat pancing;
 - 1 (satu) buah batu batako (sampel dari TKP rumah SUPANDI);
 - 1 (satu) buah karung merk Phonska (sampel dari TKP rumah SUPANDI);
Dimusnahkan
 - Uang senilai Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BM 2036 MK, nomor rangka : MH35BP0036K046688 Nomor Mesin : 5BP-046788 an. Dedi;
Dikembalikan kepada Saksi Hoddi Berliana Br Marpaung
 - 1 unit sepeda motor KLX warna merah tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rubianto Alias Robi
 - 1 unit mobil Fortuner warna abu-abu metalik Nopol : B 1734 OB Nomor Rangka: MROZR69G270007883 dan Nomor Kendaraan : 2KD-74408690;
 - 1 exemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B 1734 OB a.n Lucyasih;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Supandi Alias Pandi Bin Saman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H dan IMAN GULTOM, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 436/PID.B/2022/PT PBR Riau tanggal 12 Agustus 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj.DESSURYA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.M.H.

2.. IMAN GULTOM, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj.DESSURYA, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 438/PID.B/2022/PT PBR